



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse;**
2. Tempat Lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/ 16 Januari 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III Lakejo, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Dr. Kahar, S.H., M.H.;
2. Retno Wulan, S.H., M.H.;
3. Adam, S.H.;

*Hal 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan, berkantor di Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 103/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 103/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) unit) HP Nokia warna biru dengan IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, No Sim Card 085242700343;**(dirampas untuk negara);**

Hal 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Alias EMMANK Bin KULASSE pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Puskesmas Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUDIRMAN Alias EMMANK Bin KULASSE pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada sekira akhir bulan Januari 2023 Terdakwa ditelepon oleh SAMSUL RIJA Alias RIJA Bin KUDDU (proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "saya minta setengah (sabu sebanyak ½ gram)" lalu Terdakwa menjawab "kesini mako di pinggir jalan yang depan kebun Desa dakka' Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar", kemudian Terdakwa menuju tempat janji dan langsung bertemu dengan SAMSUL RIJA, setelah itu SAMSUL RIJA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu)

Hal 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset plastik berisi kristal bening kepada SAMSUL RIJA lalu mereka berpisah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Tim Sub Direktorat III Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SAMSUL RIJA sehingga Tim menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening di dalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam merah yang tersimpan di dalam kantong sebelah kanan celana panjang jeans yang dipakai oleh SAMSUL RIJA, Uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru hitam dengan nomor IMEI 1: 864091046251751, IMEI 2: 864091046251744 dengan SIM Card nomor 082187236246 juga tersimpan di dalam kantong celana panjang jeans yang SAMSUL RIJA pakai pada saat itu, dimana 1 (satu) saset plastik bening berisi Kristal bening tersebut diakui sebagai milik SAMSUL RIJA yang merupakan sisa paket yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan serta pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) saset berisi kristal bening dengan dengan berat netto 0,0913 gram dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 0573/NNF/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, m. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S. Farm, M. Tr. A.P tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Alias EMMANK Bin KULASSE pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

*Hal 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



Bahwa terdakwa SUDIRMAN Alias EMMANK Bin KULASSE pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada sekira akhir bulan Januari 2023 Terdakwa ditelepon oleh SAMSUL RIJA Alias RIJA Bin KUDDU (proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "saya minta setengah (sabtu sebanyak ½ gram)" lalu Terdakwa menjawab "kesini mako di pinggir jalan yang depan kebun Desa dakka' Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar", kemudian Terdakwa menuju tempat janji dan langsung bertemu dengan SAMSUL RIJA, setelah itu SAMSUL RIJA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening kepada SAMSUL RIJA lalu mereka berpisah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wita Tim Sub Direktorat III Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SAMSUL RIJA sehingga Tim menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening di dalam pembungkus rokok Marlboro warna hitam merah yang tersimpan di dalam kantong sebelah kanan celana panjang jeans yang dipakai oleh SAMSUL RIJA, Uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru hitam dengan nomor IMEI 1: 864091046251751, IMEI 2: 864091046251744 dengan SIM Card nomor 082187236246 juga tersimpan di dalam kantong celana panjang jeans yang SAMSUL RIJA pakai pada saat itu, dimana 1 (satu) saset plastik bening berisi Kristal bening tersebut diakui sebagai milik SAMSUL RIJA yang merupakan sisa paket yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan serta pengujian laboratorium terhadap 1 (satu) saset berisi kristal bening dengan dengan berat netto 0,0913 gram dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 0573/NNF/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, m. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S. Farm, M. Tr. A.P tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

*Hal 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Anggota Diresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 di Jalan Puskesmas, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Diresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan penggeledahan pada diri Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat 0,0913 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
  - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
  - Uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP Android merk oppo warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 864091046251751, IMEI 2 : 864091046251751 dan Sim Card nomor 082187236246;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dalam kantong celana Panjang jeans yang dikenakan oleh Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dan dibungkus dengan bungkus rokok Marlboro warna merah;

*Hal 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu menjawab bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di beli dari Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram;
- Bahwa kemudian Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu mengatakan kepada Saksi bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai dan dijual dan Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu telah menjual sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Diresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan pengembangan kepada Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse di hari yang sama yakni hari Jumat, tanggal 3 Juli 2023 di rumah Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse yang terletak di Dusun III Lakejo, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Diresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse dan dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lainnya melainkan Saksi menemukan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, No Sim Card 085242700343;yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu, adalah narkoba yang dijual oleh Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram, dan Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba;

Hal 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urine milik Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse setelah dicek pada Laboratoris Kriminalistik negative mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat 0,0913 gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika dilakukan pengeledahan oleh Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Anggota Diresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 di Jalan Puskesmas, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Diresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan pengeledahan pada diri Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat 0,0913 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;

Hal 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Android merk oppo warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 864091046251751, IMEI 2 : 864091046251751 dan Sim Card nomor 082187236246;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dalam kantong celana Panjang jeans yang dikenakan oleh Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dan dibungkus dengan bungkus rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu menjawab bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di beli dari Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram;
- Bahwa kemudian Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu mengatakan kepada Saksi bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai dan dijual dan Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu telah menjual sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Diresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan pengembangan kepada Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse di hari yang sama yakni hari Jumat, tanggal 3 Juli 2023 di rumah Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse yang terletak di Dusun III Lakejo, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Diresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse dan dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lainnya melainkan Saksi menemukan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, No Sim Card 085242700343;

Hal 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol



yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu, adalah narkoba yang dijual oleh Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram, dan Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba;
  - Bahwa urine milik Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse setelah dicek pada Laboratoris Kriminalistik negative mengandung narkoba;
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat 0,0913 gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 di Jalan Puskesmas, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi

Hal 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat 0,0913 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Android merk oppo warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 864091046251751, IMEI 2 : 864091046251751 dan Sim Card nomor 082187236246;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) seberat setengah gram di rumah Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse di daerah Lakejo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena ada teman Saksi yang memesan narkoba, kemudian Saksi membeli narkoba untuk dijual kembali;

- Bahwa dari setengah gram narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang terjual, yaitu telah terjual kepada 2 (dua) orang pembeli sebelum Saksi ditangkap oleh Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat 0,0913 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi ketika dilakukan penggeledahan oleh Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias

*Hal 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Bin Darman dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa dengan cara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 di rumahnya yang terletak di Dusun III Lakejo, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena berasal dari pengembangan setelah ditangkapnya Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, No Sim Card 085242700343;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit) HP Nokia warna biru dengan IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, No Sim Card 085242700343. adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menelfon terkait penjualan narkoba dengan Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu;
- Bahwa Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat setengah gram seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu;

Hal 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu menelfon Terdakwa terlebih dahulu dan menanyakan terkait ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
  - Bahwa kemudian Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Lakejo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dan Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu-sabu seberat setengah gram;
  - Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu;
  - Bahwa urine milik Terdakwa setelah dicek pada Laboratoris Kriminalistik negative mengandung narkoba;
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat 0,0913 gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika dilakukan pengeledahan oleh Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulanginya lagi;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Hal 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan IMEI 1 : 353810826275377  
IMEI 2 : 353810826375375, No Sim Card 085242700343;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0573/NNF/II/2023 pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, HASURA MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0913 gram diberi nomor barang bukti 1294/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SAMSUL RIJA Alias RIJAL Bin KUDDU Diberi Nomor barang bukti 1295/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SUDIRMAN Alias EMMANK Bin KULASSE Diberi Nomor barang bukti 1296/2023/NNF;

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1294/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 1295/2023/NNF dan 1296/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

## Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0574/FKF/II/2023 pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 yang

Hal 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol



dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. WIJI PURNOMO, ST.,MH., 2. TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M. Adm. SDA. 3. RAHMAT SALEH, S.Sos, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Oppo Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu 3 (ICCID : 89628950002994013165) dan Telkomsel (ICCID : 8962100887622362467). Disita dari Lelaki SAMSUL RIJA ALIAS TIJAL BIN KUDDU. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-059;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Model : TA-1174 warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100742427003438) dan Telkomsel (ICCID : 8962100038429770243). Disita dari Lelaki SUDIRMAN ALIAS EMMANK BIN KULASSE. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-060;

dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada *Image file Handphone* Oppo Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) serta Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp;
2. Pada *Image file Sim Card* yaitu 3 (ICCID : 89628950002994013165) dari *Handphone* Oppo Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada *Image file Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100887622362467) dari *Handphone* Oppo Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
4. Pada *Image file Handphone* Nokia Model : TA-1174 warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud

Hal 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol



pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) serta Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*);

5. Pada *Image file Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100742427003438 dari *Handphone* Nokia Model : TA-1174 warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

6. Pada *Image file Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100038429770243) dari *Handphone* Nokia Model : TA-1174 warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman beserta dengan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 di Jalan Puskesmas, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman beserta dengan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan penggeledahan pada diri Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat 0,0913 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
  - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
  - Uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP Android merk oppo warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 864091046251751, IMEI 2 : 864091046251751 dan Sim Card nomor 082187236246;

Hal 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol



- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dalam kantong celana Panjang jeans yang dikenakan oleh Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dan dibungkus dengan bungkus rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman beserta dengan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan interogasi kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu menjawab bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di beli dari Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai dan dijual, Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu telah menjual sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman beserta dengan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan pengembangan kepada Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse di hari yang sama yakni hari Jumat, tanggal 3 Juli 2023 di rumah Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse yang terletak di Dusun III Lakejo, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman beserta dengan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse dan dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lainnya melainkan ditemukan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, No Sim Card 085242700343;

Hal 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu, adalah narkoba yang dijual oleh Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram, dan Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu menelfon Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse terlebih dahulu dan menanyakan terkait ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu bertemu dengan Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse di rumah Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse yang terletak di daerah Lakejo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dan Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu-sabu seberat setengah gram;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse sudah tiga kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu;
- Bahwa Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat 0,0913 gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta

Hal 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0573/NNF/II/2023 pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, HASURA MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0913 gram diberi nomor barang bukti 1294/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SAMSUL RIJA Alias RIJAL Bin KUDDU Diberi Nomor barang bukti 1295/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SUDIRMAN Alias EMMANK Bin KULASSE Diberi Nomor barang bukti 1296/2023/NNF;

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1294/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 1295/2023/NNF dan 1296/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

**Keterangan :**

**Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0574/FKF/II/2023 pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. WIJI PURNOMO, ST.,MH., 2. TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M. Adm. SDA. 3.RAHMAT SALEH, S.Sos, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Oppo Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu 3 (ICCID :

*Hal 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89628950002994013165) dan Telkomsel (ICCID : 8962100887622362467). Disita dari Lelaki SAMSUL RIJA ALIAS TIJAL BIN KUDDU. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-059;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Model : TA-1174 warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100742427003438) dan Telkomsel (ICCID : 8962100038429770243). Disita dari Lelaki SUDIRMAN ALIAS EMMANK BIN KULASSE. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-060;

dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada *Image file Handphone Oppo* Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) serta Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp;
2. Pada *Image file Sim Card* yaitu 3 (ICCID : 89628950002994013165) dari Handphone Oppo Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada *Image file Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100887622362467) dari Handphone Oppo Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
4. Pada *Image file Handphone Nokia* Model : TA-1174 warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) serta Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*);
5. Pada *Image file Sim Card* yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100742427003438) dari Handphone Nokia Model : TA-1174

Hal 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol



warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 :  
353810826375375, tidak ditemukan informasi yang ada  
hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

6. Pada Image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID :  
8962100038429770243) dari Handphone Nokia Model : TA-1174

warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 :  
353810826375375, tidak ditemukan informasi yang ada  
hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat  
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu  
mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana  
diatur dalam Pasal dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun  
2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim  
akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana  
identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada  
Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke  
Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan  
Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana  
yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat  
kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat  
mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu  
perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/  
pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap  
orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki  
kemampuan bertanggung jawab;

*Hal 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. PDM-45/P.WALI/Enz.2/06/2023, tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa awalnya Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman beserta dengan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Rijal Alias Rijal Bin Kuddu pada hari Jumat, tanggal 3

*Hal 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 di Jalan Puskesmas, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman beserta dengan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan penggeledahan pada diri Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat 0,0913 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Android merk oppo warna biru hitam dengan nomor IMEI 1 : 864091046251751, IMEI 2 : 864091046251751 dan Sim Card nomor 082187236246;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dalam kantong celana Panjang jeans yang dikenakan oleh Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dan dibungkus dengan bungkus rokok Marlboro warna merah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman beserta dengan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan interogasi kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu menjawab bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut di beli dari Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai dan dijual, Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu telah menjual sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman beserta dengan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan pengembangan kepada Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse di hari yang sama yakni hari Jumat, tanggal 3 Juli 2023 di rumah Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse yang terletak di

*Hal 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*





Dusun III Lakejo, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Wandu Bin. Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman beserta dengan Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse dan dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lainnya melainkan ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan IMEI 1 : 353810826275377  
IMEI 2 : 353810826375375, No Sim Card 085242700343;

yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu, adalah narkoba yang dijual oleh Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram, dan Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu menelfon Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse terlebih dahulu dan menanyakan terkait ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu bertemu dengan Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse di rumah Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse yang terletak di daerah Lakejo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dan Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat narkoba jenis sabu-sabu seberat setengah gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse sudah tiga kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu;

*Hal 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse menjual narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram kepada Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0573/NNF/II/2023 pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, HASURA MULYANI, Amd., DEWI, S.Farm dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0913 gram diberi nomor barang bukti 1294/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SAMSUL RIJA Alias RIJAL Bin KUDDU Diberi Nomor barang bukti 1295/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SUDIRMAN Alias EMMANK Bin KULASSE Diberi Nomor barang bukti 1296/2023/NNF;

## **Kesimpulan :**

Hal 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 1294/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 1295/2023/NNF dan 1296/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

**Keterangan :**

**Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0574/FKF/II/2023 pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : 1. WIJI PURNOMO, ST.,MH., 2. TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M. Adm. SDA. 3.RAHMAT SALEH, S.Sos, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Oppo Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu 3 (ICCID : 89628950002994013165) dan Telkomsel (ICCID : 8962100887622362467). Disita dari Lelaki SAMSUL RIJA ALIAS TIJAL BIN KUDDU. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-059;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Model : TA-1174 warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100742427003438) dan Telkomsel (ICCID : 8962100038429770243). Disita dari Lelaki SUDIRMAN ALIAS EMMANK BIN KULASSE. Barang bukti tersebut diberi nomor FKF-060;

dengan hasil dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada *Image file Handphone* Oppo Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed*) serta Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp;

*Hal 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada Image file Sim Card yaitu 3 (ICCID : 89628950002994013165) dari Handphone Oppo Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

3. Pada Image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100887622362467) dari Handphone Oppo Model : CPH1823 warna Hitam IMEI 1 : 864091046251751 IMEI 2 : 864091046251744, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

4. Pada Image file Handphone Nokia Model : TA-1174 warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming) serta Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), dan Panggilan Tidak Terjawab (missed);

5. Pada Image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100742427003438 dari Handphone Nokia Model : TA-1174 warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

6. Pada Image file Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100038429770243) dari Handphone Nokia Model : TA-1174 warna Biru IMEI 1 : 353810826275377 IMEI 2 : 353810826375375, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan

*Hal 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi sabu dengan berat 0,0913 gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

*Hal 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dalam persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan IMEI 1 : 353810826275377  
IMEI 2 : 353810826375375, No Sim Card 085242700343;

*Hal 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



oleh karena terhadap barang bukti berupa Handphone tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse dengan Saksi Samsul Rija Alias Rijal Bin Kuddu dalam jual-beli narkoba jenis sabu-sabu dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis kemudian terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang tunai hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap kedua barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba dalam kehidupan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa Sudirman Alias Emmank Bin Kulasse** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**

*Hal 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol*



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-1 (satu) unit HP Nokia warna biru dengan IMEI 1 : 353810826275377

IMEI 2 : 353810826375375, No Sim Card 085242700343;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Angga Wilantara, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYOSEN0 JATI NUGROHO, S.H. FACHRIANTO HANIEF, S.H. M.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol



ANWAR, S.H.

Hal 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pol